

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak usia dini, profesional muda dan anak-anak sebagai pemimpin masa depan negara memenuhi hak mereka kehidupan yang layak, pembangunan, pertumbuhan, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya harus bersiap-siap.¹

Perlindungan anak adalah perlindungan dari segala tindakan, kekerasan, dan diskriminasi dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (UU No.35 diubah tahun 2014) sebanyak 23 kali. 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasa 11 ayat 2). Di Indonesia, perlindungan anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk membangun masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Sedapat mungkin agar mereka dapat berperan secara

¹ Arif Gosita, *Permasalahan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2010), hal. 36.

optimal dalam negara dan pembangunannya di masa yang akan datang.²

Pemerintah memainkan peran penting dalam hal kehidupan warga negaranya, seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, dan lain sebagainya. Pelayanan adalah suatu pelayanan akan terbentuk karena ada proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.³ Salah satu perlindungan hukum pada anak sebagai subjek hukum yang memiliki usia 0-17 tahun, melalui penerbitan kartu identitas anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan demikian pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pemerintah mewajibkan anak memiliki kartu identitas agar Pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia dan melatih anak-anak lebih mandiri dengan Kartu Identitas Anak (KIA).⁴ Manfaat Kartu Identitas Anak adalah sebagai tanda pengenal atau

² Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 1.

³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hal. 4.

⁴ Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hal. 26.

bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun.

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁵ Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, dimana kegiatan itu sudah disusun secara matang dan terperinci.⁶ Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah dengan menerbitkan kartu identitas anak, hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 bahwa kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Kebijakan KIA yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sangat penting kepada anak untuk memberikan hak identitas kewarganegaraan kepada anak sehingga

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: kencana, 2014), hal.6

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156.

hidup dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak dapat terjaga secara hukum. Serta dapat memberikan kemudahan dalam urusan administrasi anak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Untung Sri Hardjanto dalam Jurnal Administratif Hukum dan Pemerintahan. Untuk memperoleh identitas bagi seorang anak, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dengan kebijakan tersebut pemerintah memberikan identitas secara nasional kepada anak serta sudah terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tujuan dari pembuatan KIA untuk anak-anak menurut Untung dalam Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan, yaitu dapat meningkatkan pendataan administrasi anak, perlindungan secara hukum, dan memberikan pelayanan publik untuk memenuhi hak terbaik anak, sehingga dapat memberikan pengakuan di mata hukum, jaminan dan perlindungan secara hukum, serta mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum.⁷

⁷ Taufik Irfadat, *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021).

Manfaat lain dari KIA dapat dijadikan sebagai pendaftaran untuk masuk sekolah dan rumah sakit hingga kebutuhan berbagai surat dan keperluan lain.⁸ Serta dapat memberikan keringanan kepada anak untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan kerjasama yang sudah dirintis dengan pihak ketiga, baik dalam bidang kuliner, pendidikan, tempat rekreasi, olahraga, perbankan, dan lain sebagainya.

Tujuan dan manfaat KIA di atas tersebut di dasarkan pada pemberian hak perlindungan untuk anak, sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan diberikannya perlindungan untuk anak yaitu agar dapat memberikan hak dan jaminan untuk hidup tanpa membedakan setiap anak dan menghargai pendapat anak⁹.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.¹⁰ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam pasal

⁸ Lia Kurniasari. "Buku Kia Dan Pemanfaatan Untuk Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 3 no.mor 1 (Juni 2017). hal. 10.

⁹ (Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, No.2, Juni 2019), hlm. 302-303 3 Untung Sri Hardjanto, "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang" hal. 30.

¹⁰ Oktavia Eko Anggraini, Aris Prio Agus Santoso. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* Vol 15 no.mor 1 (Mei 2022): hal. 108. <https://jurnal.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6492/4005>.

tersebut menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai contoh salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana untuk warga negara yang masih berusia di bawah 17 tahun, maka dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk penduduk yang berusia dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain dari akta kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasannya telah terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.¹¹

Pemerintah memiliki alasan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu:

¹¹ Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003), hal. 19.

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara, dan
3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.¹²

Di samping itu, tentunya dalam mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam.¹³ Setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹⁴ Penerbitan KIA bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi

¹² "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak"

¹³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, " Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturyah" (Yogyakarta:Semesta Aksara2019), hal.66

¹⁴ Mular Ibnu Syarif, Khamami Zada"Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam", (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), hal.12

yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Dalam islam, anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, ancaman, dan eksploitasi. Tindakan-tindakan tersebut terlarang karena merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Siyasah tanfidziyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan atau implementasi perundang-undangan dan kebijakan negara dalam kerangka pemerintahan Islam. Dalam konteks siyasah tanfidziyah, fokusnya adalah pada tugas eksekutif pemerintah (al-sulthah al-tanfidziyah) untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁵ Siyasah tanfidziyah adalah ilmu dan praktik pelaksanaan hukum dan kebijakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dalam rangka mengatur, memerintah, dan mengelola urusan negara demi kemaslahatan rakyat dan kepatuhan pada syariat Islam.¹⁶

Menurut fiqh siyasah Tanfidziyah, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

¹⁶ 3Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam*, 2.

berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷ Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara, termasuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Demikian, Fiqih siyasah Tanfidziyah atau hukum islam memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya Kartu Identitas Anak dalam konteks negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Tanfidziyah adalah proses operasional yang menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dapat diterapkan secara nyata dan efektif di lapangan, sehingga tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui Kartu Identitas Anak dapat tercapai. Diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap mereka. Sebagaimana ada dalam Al Qur'an Surah Al-Qashash ayat 11:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah dia (Musa)." Maka

¹⁷ Imam Mahdi, Ade Kosasih, Aneka Rahma. *Analysis of Fiqh Siyasah on a Local*

kelihatan olehnya (Musa) dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya".¹⁸

Surah ini menceritakan kekhawatiran ibu Musa AS mengenai keselamatan anaknya. Allah menginspirasi ibu Musa untuk meletakkan Musa dalam peti dan melemparkannya ke sungai Nil agar ia selamat dari ancaman Firaun. Dari kisah ini, orang tua bisa belajar tentang pentingnya tindakan hati-hati dan keputusan yang penuh cinta dalam melindungi anak dengan penuh perhatian dan doa. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi ancaman atau bahaya, orang tua harus percaya pada kekuasaan Allah dan melakukan yang terbaik untuk melindungi anak.

Penerbitan KIA bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kepastian hukum. Ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam fiqh siyasah tanfidziyah, yaitu upaya untuk mencapai kebaikan bersama. Kartu Identitas Anak memberikan pengakuan terhadap identitas anak sebagai individu yang memiliki hak-hak yang sama. Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan negara dalam melindungi serta memenuhi hak anak. Prinsip keadilan dalam fiqh siyasah tanfidziyah juga

¹⁸ Qs Al Qashash 11

menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan Kartu Identitas Anak dapat menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan identitas anak, seperti perdagangan anak atau eksploitasi anak. Ini sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tujuan utama dalam fiqh siyasah dusturiyah.

Namun, terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak, identitas

diwujudkan dengan program Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Dengan banyaknya jumlah anak yang ada di Kecamatan Singaran Pati maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu mengambil kebijakan penerbitan KIA dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Untuk itu akan dilihat lebih lanjut bagaimana upaya-apaya yang diambil rangka penerbitan KIA di Kota Bengkulu serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum oleh karena itulah penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kantor Camat kota Bengkulu dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2016 tentang Penerbitan kartu

identitas anak (KIA) di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu?

2. Bagaimana perspektif siyasah Tanfidziah terhadap implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA) di kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Kantor Camat kota Bengkulu dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA) di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA) di kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Kegunaan Penelitian yang Penulis Paparkan diatas maka dalam Penuisan Ini Manfaat Penelitian yang Penulis Angkat adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini berupa masukan pemikiran bagi perkembangan Hukum di bidang perlindungan anak secara umum, dan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk lebih memenuhi hak anak, pengawasan anak Sehubungan dengan penerbitannya.

2. Kegunaan praktis

- 1) Bagi kantor camat, dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bahan pertimbangan meningkatkan keamanan terhadap anak di samping untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pendataan Kependudukan serta juga sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak bagi anak.

- 2) Bagi masyarakat luas, sebagai masukan tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak, realisasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan pemerintah, agar dapat memperoleh haknya secara legal berdasarkan haknya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Judul: *"Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung"*. Disusun oleh Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana, Universitas Pendidikan Nasional, Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.¹⁹ Adapun persamaan dan perbedaan antara judul penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Adapun perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi di atas dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu. Dari hasil Penelitian dan Pembahasan ini Kebijakan KIA

¹⁹ Windi Dwi Arista and Wayan Suderana, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. mor 1 (February 2019): hal. 59, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>.

terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.

Judul: *“Pengaturan Hukum Status Anak yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2019.”* Penelitian ini membahas tentang tentang Pengaturan Hukum Status Identitas Anak di Indonesia dan membahas akibat dari anak yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.²⁰ Adapun persamaan dan perbedaan antara judul penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaanya adalah sama-sama meneliti terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Adapun perbedaan nya adalah Penelitian tersebut lebih memfokuskan ke perlindungan

²⁰ Togi Julius Simamora, Bahmid, and Junindra Martua, “Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA,” *Jurnal Tectum* 1, no. mor 1 (November 2019): hal. 69, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>.

status hukum anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kepada Pasal 2 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu terkait Peranan Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu Terhadap penerbitan Karu Identitas Anak. Hasil dari penelitan ini sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Setidaknya terdapat dua fungsi besar KIA dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan yaitu pertama sebagai pemenuhan hak anak yaitu hak anak dalam pendidikan, hak anak dalam mengakses layanan dan informasi kesehatan, dan hak perlindungan anak dan kedua sebagai monitoring tindakan rehabilitatif pasca tindakan kekerasan yang dialami oleh anak.

Judul: *"Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Metro (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)"*, Disusun oleh Ike Fitti Wardani, Dkk. Program Studi: Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung Tahun 2022. Penelitian ini Membahas tentang Efektivitas dalam penyelenggaraan Program Kartu Identitas Anak di Kota Metro.²¹ Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian ini dengan Penelitian yang akan di laksanakan oleh peneliti adalah: Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan sebuah instansi atau Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu dalam menerbitkan Kartu identitas anak yang berlandaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dan adapun perbedaannya adalah pada studi kasus yang akan dilaksanakan, Penelitian dengan judul di atas dilakukan di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dilakukan di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini secara kuantitas penyelenggaraan program KIA di Kota Metro telah berjalan dengan baik terbukti dengan data capaian kepemilikan KIA tahun 2022, hanya 1.411 anak yang belum memiliki KIA dari jumlah seluruh

²¹ ¹⁹ Ike Fitti Wardani, *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro* (Universitas Lampung: Skripsi, 2022), hal. 6.

anak di Kota Metro usia 0-17 tahun kurang sehari sebesar 52.648 atau berarti ada 51.237 anak yang sudah memiliki KIA. Dengan data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIA di Kota Metro oleh Disdukcapil Kota Metro telah melewati target yang ditentukan oleh pusat yaitu sebesar 45.629. Namun terkait dengan pemanfaatan KIA di Kota Metro memang belum dapat digunakan secara maksimal, yaitu seperti KIA belum dijadikan salah satu syarat wajib dalam pendaftaran sekolah, KIA juga belum sepenuhnya dapat digunakan ditempat-tempat wisata yang ditunjuk sebagai salah satu lokasi pemanfaatan KIA atau manfaatmanfaat lainnya.

Judul: *"Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya"*. (Skripsi), Disusun oleh Anggia Delta Utama, Program Studi: Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang pada tahun 2022. Skripsi ini berfokus pada Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak yang berlandaskan oleh Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.²² Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah

²² Delta Utama Anggia, *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya* (Skripsi, Universitas Andalas, 2022), hal. 7.

sama-sama membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak²³, adapun perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi di atas di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sedangkan penilitian yang akan di lakukan oleh peneliti di lakukan di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Impelementasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan Progam KIA di Dharmasraya masih terdapat kendala berupa belum adanya struktur program yang jelas antarorganisasi pelaksana sehingga menyebabkan komunikasi serta koordinasi yang terjalin tidak efektif karena tidak adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar instansi yang telibat. Kemudian pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta pemahaman masyarakat mengenai program KIA yang belum baik berdampak pada pelaksanaan program KIA di Kabupaten Dharmasraya.

²³ Deffi Haryani. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin". Vol.18. *Jurnal Satya Negara*. (Universitas: STIA Satya Negara Palembang). hal. 75. <https://ejournalsatyanegara.ac.id/index.php/satyanegara/article/download/58/51>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial²⁴ terkait penelitian ini yaitu cara-cara yang digunakan peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjadikan metode kualitatif²⁵ sebagai cara dalam mengambil data dengan teknik pengamatan langsung atau survey lapangan. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data, yang di antaranya mencakup perilaku individu, deskripsi latar belakang yang kompleks dan interaksi individu, eksplorasi untuk menemukan informasi baru, fokus secara mendalam dan teliti dari suatu yang terbatas

²⁴ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung: hal.12

²⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 47.

jumlahnya, deskripsi dari interaksi-interaksi individu dan proses yang mereka gunakan, dan uraian yang kaya tentang konteks dan kesimpulan.²⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu, penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, di bulan Januari-Februari 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampel dengan jenis teknik *purposive sampling*²⁷ yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini yaitu 4 staf dan kepala camat yang ada di Kantor Camat Singaran Pati Kota Bengkulu.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (eksplisit), kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan- keterangan sementara yang

²⁶ Tri Mardalena, Diky Budiman. Analisis Sistem Manajemen Sewa Menyewa Kapal Di Perusahaan Jasa Pelayaran Tanjung Balaia Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Vol. 4. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. (Universitas Karimun:2020) hal. 1290.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan XV,2012), hal. 194-197.

sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.²⁸

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara langsung kepada pekerja dan pemilik pada perahu tersebut. Definisi data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data primer meliputi wawancara observasi dokumentasi dan partisipasi aktif di lokasi penelitian.

Pengumpulan data menggunakan metode teknik yaitu Observasi pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian, Interview (wawancara) pengumpulan data dengan cara tanya jawab (wawancara) secara langsung pada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan

²⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 9.

pada masalah serta tujuan yang akan diteliti, dan Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi (fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara).

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. analisa penelitian kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan

studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²⁹

2) Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³⁰ Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja penyajian data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.²²

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.³¹

²⁹ Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif. Vol. 17. *Jurnal Alhadharah*. (UIN Antasari Banjarmasin: 2018). hal. 91.

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 272.

³¹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitataif* (Bumi Aksara.Jakarta, tt)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan skripsi ini dan lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dari skripsi ini adalah pendahuluan, yang membuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bagian dari kajian teori, pada kajian teori dalam bab ini membahas tentang teori implementasi peraturan menteri dalam negeri, serta menjelaskan mengenai peraturan menteri dalam negeri no. 02 tahun 2016 tentang penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) perspektif siyasah Tanfidziyah sebagai hukum islam.

BAB III: Gambaran umum wilayah penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang jumlah penduduk, Jumlah kepemilikan KIA dan yang belum memiliki KIA, keadaan sosial.

BAB IV: Bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu bagaimana penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) perspektif siyasah Tanfidziyah dalam peraturan menteri Nomor 02 Tahun 2016 di Singaran Pati Kota Bengkulu.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari pembahasan skripsi penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.